



PUTUSAN

Nomor : 423/Pid.Sus/2020/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN;**
Tempat lahir : Pendopo.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 17 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas
Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat
Propinsi Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 di Rutan Polres Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 di Rutan Jambi;
3. Perpanjangan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 di Rutan Jambi;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 di Rutan Jambi;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 di Rutan Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.1.TENGGU ARDIANSYAH dan 2.HARAMAINI,SH dari Kantor Advokat pada LBH" TANJUNG JABUNG" yang beralamat di Jl.Petro China-Ma Sabak RT.14 Kel.Rano Kec.Muaro Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor register : 392/SK/Pid/2020/PN-Jmb tertanggal 20 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Harmoni.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa sendiri dipersidangan tertanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eko Susanto Alias Eko Bin Sopiyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Harmoni.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau

- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana peyalahguna Narkotika Goloongan I bagi diri sendiri;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan pada tanggal 17 September 2020 yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg : PDM-182/JBI/07/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2020 bertempat di Jalan Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempes Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdri. AYU/AYUK (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor menuju Taman dekat jalan lintas menuju pelabuhan dagang Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat ditempat yang telah dijanjikan bersama Sdri. AYU/AYUK, setiba di Taman dekat jalan lintas menuju pelabuhan dagang Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat lalu terdakwa berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu seorang laki laki keluar ke jalan menghampiri terdakwa dan memberikan pesanan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari tangan kanan laki laki tersebut dan terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa letakkan di kantong baju yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian terdakwa pulang kerumah di Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat, setelah sampai dirumah sekira pukul 13.30 WIB narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kamar anak terdakwa tepatnya dibawa kasur tempat tidur, dikarenakan terdakwa akan pergi kerja kembali, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB setelah terdakwa pulang kerja dan sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi DAPOT SIMAMORA, SH bersama saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya langsung menanyakan kepada terdakwa keberadaan HENDRI lalu terdakwa jawab "Sdr. HENDRI sedang keluar dari sore hari tadi pak", kemudian saksi DAPOT SIMAMORA, SH bersama saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu didalam kamar anak terdakwa tepatnya dibawa kasur kamar tidur, ketika ditanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AYU/AYUK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.225 tanggal 06 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. EMLI, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium 1 (satu) paket dalam amplop coklat bersegel berisi klip plastic bening bertanda huruf "A1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.125 g (bruto) dan 0.036 g (netto), sample diterima tanggal 04 Maret 2020 atas nama terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN, diperoleh kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman)

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa Narkotika tanggal 02 Maret 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh petugas penimbang BAMBANG, S.Si, ME dan disaksikan oleh DEDY WERJANZAH, RIVAL OKTO FERDINAL dan tersangka EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPYAN, terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening bertanda "A" disita dari tersangka EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPYAN.

Hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut :

Bungkus A berat bersih = 0,209 gram – 0,122 gram = 0,087 gram.

Disisihkan untuk Balai POM Jambi dari bungkus A diberi tanda A1 dengan berat bersih :

Bungkus A1 berat bersih = 0,125 gram - 0,089 gram = 0,036 gram.

Sisa berat bersih barang bukti di Pengadilan :

Berat bersih – penyisihan untuk BPOM = **0,087 gram – 0,036 gram = 0,051 gram.**

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yaitu ;

1.Keterangan Saksi **ZERRY ANDREAWAN**, dipersidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO SUSANTO als EKO Bin SOPIYAN pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 20.45 WIB di Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek HARMONI, yang ditemukan di bawah kasur kamar tidur anak terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek HARMONI, adalah milik terdakwa.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek HARMONI adalah terdakwa sendiri yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar tempat tidur anak terdakwa yang di letakan di bawah kasur tempat tidur.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapat informasi dari Informan bahwa terhadap target operasi teriindikasi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan keberadaan dan identitas orang tersebut sehingga hasil penyelidikan diketahui bahwa an. EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN yang beralamat di Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat, selanjutnya pada hari Jumat 28 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan sebuah rumah tinggal yang beralamat di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi, yang mana rumah tersebut di tempat tinggal oleh terdakwa dan saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan rumah tersebut. dan kemudian dirumah tersebut salah seorang target yang sudah diketahui keberadaannya berada di dalam rumah kemudian saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan kemudian terdakwa pada saat itu ada dirumah dan dilakukan penangkapan oleh saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya meminta salah seorang Ketua RT atau warga setempat untuk menyaksikan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan sebuah rumah tempat tinggal terdakwa yang mana pada malam itu terdakwa tersebut sedang berada dirumah sambil nonton TV dirumahnya didalam rumah tersebut ada istri target dan anak tiri target, kemudian saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menurut informasi terdakwa adalah ssorang bandar narkoba, setelah dilakukan penggerebekan rumah tersebut dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa oleh saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan barang narkoba jenis shabu tersebut didalam kamar tidur anaknya, kemudian dilakukan penggeledaan rumah tersebut dan disaksikan oleh warga setempat dan digeledah oleh saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek HARMONI, dan narkoba jenis shabu didalam kamar anak terdakwa tepatnya dibahwa kasur tempat tidur, kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari AYU (AYUK) (belum tertangkap), dimana terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Pebuari 2020



sekira pukul 11.00 WIB yang mana terdakwa bertemu di taman dekat jalan lintas menuju pelabuhan dagang Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi yang dibelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat ditemukan barang bukti tersebut terdakwa meletakkan dibawa kasur temat tidur anak terdakwa dengan alasan bahwa dia tidak ada kamar tidur dan dia bersama istri terdakwa tidur diruang tamu depan TV, maka terdakwa diam-diam meletakkan didalam kamar kasur tempat tidur anak terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bersama saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya pada saat ditangkap tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari AYU (AYUK) (belum tertangkap), selanjutnya saksi bersama saksi DAPOT SIMAMORA, SH dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa rencananya barang bukti narkoitka jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan, tetapi belum sempat terdakwa gunakan sudah ketangkap duluan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan alat hisap shabu/bong.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan Saksi **AYSEP KHAIRONY**, dipersidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 20.45 WIB di Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek HARMONI, yang ditemukan di bawah kasur kamar Tidur anak terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek HARMONI, adalah milik terdakwa.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek HARMONI adalah terdakwa sendiri yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar tempat tidur anak terdakwa yang di letakan di bawah kasur tempat tidur.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapat informasi dari Informan bahwa terhadap target operasi teriindikasi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan keberadaan dan identitas orang tersebut sehingga hasil penyelidikan diketahui bahwa an. EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN yang beralamat di Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat, selanjutnya pada hari Jumat 28 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan sebuah rumah tinggal yang beralamat di Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi, yang mana rumah tersebut di tempat tinggal oleh terdakwa dan saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan rumah tersebut. dan kemudian dirumah tersebut salah seorang target yang sudah diketahui keberadaannya berada di dalam rumah kemudian saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan kemudian terdakwa pada saat itu ada dirumah dan dilakukan penangkapan oleh saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya meminta salah seorang Ketua RT atau warga setempat untuk menyaksikan penangkapan tersebut



kemudian dilakukan penggeledahan sebuah rumah tempat tinggal terdakwa yang mana pada malam itu terdakwa tersebut sedang berada dirumah sambil nonton TV dirumahnya didalam rumah tersebut ada istri target dan anak tiri target, kemudian saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menurut informasi terdakwa adalah seorang bandar narkoba, setelah dilakukan penggerebekan rumah tersebut dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa oleh saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan barang narkoba jenis shabu tersebut didalam kamar tidur anaknya, kemudian dilakukan penggeledaan rumah tersebut dan disaksikan oleh warga setempat dan digeledah oleh saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek HARMONI, dan narkoba jenis shabu didalam kamar anak terdakwa tepatnya dibawah kasur tempat tidur, kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari AYU (AYUK) (belum tertangkap), dimana terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 11.00 WIB yang mana terdakwa bertemu di taman dekat jalan lintas menuju pelabuhan dagang Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi yang dibelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat ditemukan barang bukti tersebut terdakwa meletakkan dibawa kasur temat tidur anak terdakwa dengan alasan bahwa dia tidak ada kamar tidur dan dia bersama istri terdakwa tidur diruang tamu depan TV, maka terdakwa diam-diam meletakkan didalam kamar kasur tempat tidur anak terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya pada saat ditangkap tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari AYU (AYUK) (belum tertangkap), selanjutnya saksi bersama saksi ZERRY ANDREAWAN anggota Ditresnarkoba Polda



Jambi dengan anggota lainnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa rencananya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan, tetapi belum sempat terdakwa gunakan sudah ketangkap duluan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan alat hisap shabu/bong.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya yakni pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 20.45 WIB di Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi, ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan timah rokok yang disisipkan di dalam kotak rokok Merk Harmoni.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan timah rokok yang disisipkan di dalam kotak rokok Merk Harmoni narkotika jenis shabu tersebut yang mana barang bukti jenis shabu tersebut terdakwa simpan dibawah kasur kamar tidur anak terdakwa pada saat saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggeledaan dirumah terdakwa dan ditemukanlah barang bukti milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa beli langsung dari AYU (AYUK) yang dibeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari AYU (AYUK) yakni pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB yang mana terdakwa bertemu di taman dekat Jalan Lintas menuju Pelabuhan Dagang Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat Provinsi Jambi,

- Bahwa barang bukti shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama Sdr. HENDRI.
- Bahwa terdakwa baru 4 (empat) kali ini membeli atau menerima narkoba jenis shabu dari Sdri. AYU (AYUK) (belum tertangkap).
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan dan penjualan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa rencananya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan, tetapi belum sempat terdakwa gunakan sudah ketangkap duluan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan alat hisap shabu/bong.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Harmoni.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 20.45 WIB di rumah terdakwa Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi, ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus



dengan timah rokok yang disisipkan di dalam kotak rokok Merk Harmoni, yang terdakwa simpan dibawah kasu kamar tidur anak terdakwa.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa rencannya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan, namun belum sempat terdakwa gunakan sudah ketangkap duluan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa tidak ditemukan alat hisap shabu/ bong.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah sedang nonton TV bersama anak dan isterinya, melainkan bukan sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa dalam berkas perkara tidak ada Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan penyidik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, maka Majelis akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti maupun keterangan terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap orang";**
2. **Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum";**
3. **Unsur"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta dipersidangan terungkap bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur“Secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram, hingga terdakwa



ditangkap oleh saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY dan terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan izin atau dokumen memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, yang dimaksud dengan memiliki menurut KBBI adalah berada dalam kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 20.45 WIB di Jalan Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempes Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram, dengan cara pada hari Senin tanggal 28 Pebuari 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdri. AYU/AYUK (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor menuju Taman dekat jalan lintas menuju pelabuhan dagang Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat ditempat yang telah dijanjikan bersama Sdri. AYU/AYUK, setiba di Taman dekat jalan lintas



menuju pelabuhan dagang Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat lalu terdakwa berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu seorang laki laki keluar ke jalan menghampiri terdakwa dan memberikan pesanan narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari tangan kanan laki laki tersebut dan terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa letakkan di kantong baju yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian terdakwa pulang kerumah di Jln. Merdeka RT.09 Desa Dataran Kempas Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat, setelah sampai dirumah sekira pukul 13.30 WIB narkoba jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kamar anak terdakwa tepatnya dibawa kasur tempat tidur, dikarenakan terdakwa akan pergi kerja kembali, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB setelah terdakwa pulang kerja dan sedang berada dirumah tiba-tiba datang saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya langsung menanyakan kepada terdakwa keberadaan HENDRI lalu terdakwa jawab "Sdr. HENDRI sedang keluar dari sore hari tadi pak", kemudian saksi ZERRY ANDREAWAN dan saksi AYSEP KHAIRONY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu didalam kamar anak terdakwa tepatnya dibawa kasur kamar tidur, ketika ditanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AYU/AYUK, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.225 tanggal 06 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. EMLI, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium 1 (satu) paket dalam amplop coklat bersegel berisi klip plastic bening bertanda huruf "A1" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.125 g (bruto) dan 0.036 g (netto), sample diterima tanggal 04 Maret 2020 atas nama terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN, diperoleh kesimpulan :Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 37 pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa Narkoba tanggal 02 Maret 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi yang ditandatangani oleh petugas penimbang BAMBANG, S.Si, ME dan disaksikan oleh DEDY WERJANZAH, RIVAL OKTO FERDINAL dan tersangka EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPYAN, terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening bertanda "A" disita dari tersangka EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPYAN, Hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut, Bungkus A berat bersih = 0,209 gram – 0,122 gram = 0,087 gram, Disisihkan untuk Balai POM Jambi dari bungkus A diberi tanda A1 dengan berat bersih Bungkus A1 berat bersih = 0,125 gram - 0,089 gram = 0,036 gram, Sisa berat bersih barang bukti di Pengadilan. Berat bersih – penyisihan untuk BPOM = **0,087 gram – 0,036 gram = 0,051 gram**, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa **EKO SUSANTO Als EKO Bin SOPIYAN** telah melakukan Tindak Pidana dan terhadap Pembelaan



yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut dinyatakan tidak diterima;;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya selain pidana penjara kepada diri terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Harmoni.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EKO SUSANTO AIs EKO Bin SOPIYAN** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket kecil jenis shabu yang dibungkus timah rokok seberat 0,087 gram.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merek Harmoni.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020**, oleh kami **ARFAN YANI SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis **MORAILAM PURBA,SH** dan **ARLEN VERONICA,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** Tanggal **24 September 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **ANANDA MUNES SUYADI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **NIRMALA DEWI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.

2. ARLEN VERONICA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANANDA MUNES SUYADI,SH.